

HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-RUSIA (DALAM KASUS SPIONASE TAHUN 1982)

Oleh : Indah Purnama Gafri
Pembimbing I : Maria Maya Lestari, SH., M.Sc., MH
Pembimbing II : Widia Edorita, SH., MH
E-mail : Indahpurnamagafri@yahoo.com
No. Hp : 085767873947

Abstract

Indonesia and Russia assumed diplomatic relations on February 3, 1950. Diplomatic relations of Indonesia-Russia at era of Soekarno very hand in glove. But, during the New Order Era (1966-1998), diplomatic relations of Indonesia-Russia lost ground. The diplomatic relations progressively deteriorate with the happening of year espionage case 1982.

Convalesce of good relations him both state marked with President Megawati visit to Russia, 2003 and President visit of Susilo, 2006 including President visit of Putin to Indonesia 200 proving progressively sliver relations him both of state.

Keywords : *Diplomatic Relations, Indonesia, Rusia, Espionage*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana halnya dengan orang perseorangan yang memerlukan hubungan dengan orang lain, demikian pula suatu negara tidak dapat melepaskan dirinya dari pergaulan sesama bangsa-bangsa, hubungan internasional.¹ Hubungan antar bangsa terbukti sudah ada sejak zaman purbakala. Hal ini dapat ditelusuri lewat peninggalan sejarah, baik berupa tulisan, bangunan baik yang tersimpan dalam museum maupun yang terhampar di beberapa bagian dunia.²

Untuk mempermudah menjalankan hubungan antar negara diadakanlah konferensi berkuasa penuh di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret-14 April 1961 yang mengesahkan suatu konvensi, yaitu Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik pada tanggal 18 April 1961. Konvensi Wina 1961 tersebut beserta kedua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964.³

¹ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 64.

² Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif, Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1993, hlm. hlm. 11.

³ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 14.

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sejak dahulu sampai saat ini tidak ada satupun negara-negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional.⁴

Indonesia sebagai salah satu negara yang tentunya membutuhkan kerja sama dengan negara lain ikut meratifikasi Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan telah membuka hubungan diplomatik dengan banyak negara, termasuk Rusia. Hubungan diplomatik Indonesia-Rusia secara resmi dimulai 3 Februari 1950. Hubungan dan kerja sama kedua negara mengalami dinamika yang menarik dan ditandai dengan pasang surut.⁵

Perjalanan hubungan persahabatan kedua bangsa mengalami pasang surut seiring kebijakan politik nasional yang dipengaruhi oleh peta politik internasional. Peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 menyisakan trauma berkepanjangan bangsa Indonesia dan menempatkan hubungan kedua negara pada titik terendah. Kebijakan RI selama Orde Baru menjadikan trauma historis-ideologis sebagai garis pembatas hubungan kedua bangsa.⁶

Turunnya Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto pada tahun 1960-an juga membawa implikasi bagi perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia. Pada masa ini, kondisi dalam negeri Indonesia diwarnai oleh kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan sehingga membutuhkan bantuan dana dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Eropa Barat. Pada zaman Orde Lama politik luar negeri Indonesia condong ke negara-negara kiri/sosialis.⁷ Hubungan diplomatik Indonesia-Rusia pada masa Soeharto ini diperparah lagi dengan terjadinya kasus spionase di Indonesia yang dilakukan Rusia pada tahun 1982.

Jadi, disinilah letak peranan dari negara penerima terkait dengan kegiatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, di mana negara penerima tentunya akan sangat dirugikan akibat dari perbuatan pejabat diplomatik tersebut. Oleh karena itu negara penerima tentunya akan mengambil tindakan dalam menghadapi kegiatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik tersebut. Akibat dari kasus spionase tersebut tentunya akan berimplikasi pada hubungan diplomatik kedua negara tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Analisis Hubungan Diplomatik Indonesia-Rusia (Dalam Kasus Spionase Tahun 1982)”**.

⁴ Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2009, hlm. 1.

⁵ Tomi Lebang, *Sahabat Lama, Era Baru*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. viii.

⁶ A. Fahrurroddi, *Rusia Baru Menuju Demokrasi, Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 235.

⁷ Rofii Adji Sayekti, *Peranan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Percaturan Global*, Cempaka Putih, Klaten, 2007, hlm. 5.

2. Kerangka Teori

a. Teori Dasar Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

1) Teori Eksteritorial (*Exterritorial Theory*)

Exterritorial Theory menganggap bahwa meskipun para diplomat secara konkret ada atau tinggal di negara penerima, tetapi secara yuridis dianggap ada di luar wilayah negara penerima yaitu tetap tinggal di negara pengirim. Maksudnya para anggota misi tidak tunduk dan tidak dikuasai oleh hukum negara penerima, tetapi tetap tunduk pada hukum negara pengirim.⁸

2) Teori Perwakilan (*Representative Character Theory*)

Representative Character Theory dalam bahasa Indonesia diartikan teori sifat seorang diplomat sebagai wakil negara berdaulat, atau teori sifat perwakilan. Menurut teori ini, diplomat dianggap sebagai simbol atau lambang negara pengirim sekaligus wakil negara pengirim di negara penerima, karena itu segala perbuatan diplomat harus dianggap sebagai perbuatan dari kepala negara atau setidaknya dianggap sebagai pencerminan kehendak negara pengirim.⁹

3) Teori Fungsional (*Functional Necessity Theory*)

Functional Necessity Theory dalam bahasa Indonesia disebut teori kebutuhan fungsional. Menurut teori ini, hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik perlu diberikan kepada diplomat agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga hasil pekerjaannya memuaskan negara penerima dan negara pengirim.¹⁰

b. Azas Resiprositas

Teori ini didasarkan pada tindakan yang dilakukan atas dasar hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak negara, yakni dalam hal ini negara penerima maupun negara pengirim. Jadi dengan adanya perwakilan diplomatik antar kedua negara, menyebabkan terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik dan tentunya saling menguntungkan antara masing-masing pihak. Jadi, jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan.¹¹

c. Azas Pacta Sunt Servanda

Berdasarkan teori ini bahwa suatu perjanjian internasional adalah dianggap sebagai undang-undang oleh para pihak-pihak yang telah membuat perjanjian tersebut dan segera meratifikasinya menjadi hukum nasional di negara mereka masing-masing. Prinsip ini juga mensyaratkan bahwa kesepakatan atau perjanjian yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹²

⁸Widodo, *Op. Cit*, hlm. 117.

⁹Widodo, *Op. Cit*, hlm. 119.

¹⁰Widodo, *Op. Cit*, hlm. 120.

¹¹Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm.

41.

¹²J.B. Daliyo, *et. al.*, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prehallindo, Jakarta, 1987, hlm. 205.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hubungan diplomatik Indonesia-Rusia sebelum terjadinya kasus spionase tahun 1982?
- b. Bagaimana hubungan diplomatik Indonesia-Rusia setelah terjadinya kasus spionase tahun 1982?
- c. Bagaimana tindakan penyelesaian kasus spionase tahun 1982 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia?

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan diplomatik Indonesia-Rusia sebelum terjadinya kasus spionase tahun 1982.
- b. Untuk mengetahui hubungan diplomatik Indonesia-Rusia setelah terjadinya kasus spionase tahun 1982.
- c. Untuk mengetahui tindakan penyelesaian kasus spionase tahun 1982 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang membahas tentang aspek hukumnya baik itu asas-asas hukum untuk perbandingan hukum dan sejarah hukum dengan melihat konvensi-konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok yang menjadi acuan dasar penulisan skripsi ini.¹⁴ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.¹⁵
- b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁷

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 24.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 155.

- c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan adalah metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter yang merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, konvensi internasional, perundang-undangan dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian tersebut.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis data dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir Deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.¹⁸

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan Diplomatik Indonesia-Rusia Sebelum Terjadinya Kasus Spionase Tahun 1982

a. Awal Hubungan Indonesia-Rusia

Menurut catatan sejarah, persentuhan paling awal Rusia dan “Indonesia”, yang belum ada pada masa itu adalah penelitian antropologi NN Miklouho-Maclay. ilmuwan yang hidup pada 1846-1888 ini dikenal sebagai salah satu ilmuwan awal pengikut Charles Darwin. Selama sepuluh tahun, ia melakukan ekspedisi ke Filipina, Papua Nugini, dan Papua yang kelak menjadi wilayah Indonesia.¹⁹ Yang kedua, ketika Indonesia masih di bawah jajahan Belanda, Kekaisaran Rusia sudah menempatkan seorang konsul pertama (dan terakhir) di Batavia: Modest M Bakunin. Ia memegang jabatan itu pada periode 1894-1899.²⁰

b. Era Soekarno

3 Februari 1950, merupakan awal hubungan resmi diplomatik kedua negara.²¹ Akrabnya hubungan Indonesia-Rusia diawali dukungan Uni Soviet terhadap kemerdekaan Indonesia di forum PBB sebelum 1950. Hubungan bertambah baik ketika Uni Soviet kemudian menyokong pencalonan Indonesia

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

¹⁹ Tomi Lebang, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hlm. 12.

sebagai anggota PBB, September 1950. Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat awal 1960an, Uni Soviet memberi bantuan militer yang signifikan.²²

Eratnya hubungan bilateral juga tercermin di bidang-bidang lain. Tahun 1962, Uni Soviet member beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Tercatat tahun itu sekitar 700 mahasiswa Indonesia belajar di berbagai universitas di negara beruang merah. Sejumlah perwira Angkatan Laut belajar di Vladivostok dan Leningrad. Di samping itu, kerja sama pembangunan pabrik baja Cilegon, Rumah Sakit Persahabatan, Geora Bung Karno, dan Patung Tani, semuanya membuktikan betapa kokohnya kerja sama kedua negara saat itu.²³ Bahkan pemerintah Rusia memberikan bantuan dana kepada rakyat Indonesia untuk pembangunan Tugu Monumen Nasional (Monas) yang jadi *landmark* Ibukota Jakarta.²⁴

c. Era Soeharto

Peristiwa G30S/PKI tahun 1965 menjadi titik balik hubungan Indonesia-Uni Soviet. Dari kaca mata Uni Soviet, Indonesia dipandang telah berpaling ke Barat dan menjadi satelit Amerika Serikat.²⁵

Memburuknya hubungan berdampak besar bagi kerja sama akademis kedua negara. Yang paling terkena dampaknya adalah mahasiswa Indonesia di Uni Soviet: mereka tak boleh pulang ke tanah air.²⁶ Oleh pemerintahan Soeharto, paspor mereka dicabut dan akses eks mahasiswa itu dengan instansi kedinasan yang mengirimnya diputus.²⁷

Hubungan kedua negara makin memburuk dengan terungkapnya kasus spionase tahun 1982 di Indonesia yang dilakukan oleh Uni Soviet. Walaupun kasus tersebut tidak sampai mengakibatkan putusya hubungan diplomatik antar kedua negara.

2. Hubungan Diplomatik Indonesia-Rusia Setelah Terjadinya Kasus Spionase Tahun 1982

a. Era Soeharto

Hubungan Indonesia-Rusia setelah terjadinya kasus spionase masih dimulai pada era Soeharto karena kasus spionase tersebut terjadi pada tahun 1982 dan era Soeharto terjadi pada tahun 1966-1998. Setelah terjadinya kasus tersebut hubungan Indonesia-Uni Soviet tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.

Berakhirnya Perang Dingin (1991) membawa angin segar bagi pulihnya hubungan RI-Rusia. Ketika Uni Soviet bubar dan rezim komunisme tumbang, muncul hasrat kedua negara untuk memulihkan hubungan baik. Pemerintah Indonesia menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan ucapan

²² *Ibid.* hlm. 130.

²³ *Ibid.* hlm. 131.

²⁴ *Ibid.* hlm. 16.

²⁵ *Ibid.* hlm. 132.

²⁶ *Ibid.* hlm. 32.

²⁷ *Ibid.* hlm. 33.

selamat sekaligus mengakui Federasi Rusia sebagai *legal successor* Uni Soviet, 3 hari setelah Uni Soviet bubar pada 25 Desember 1991.²⁸

Hal tersebut bisa dilihat menjelang akhir pemerintahan Soeharto, RI (tahun 1996) merencanakan membeli 12 pesawat Su-30K dan 8 helikopter Mi-17-IV, namun urung akibat krisis ekonomi yang juga melengserkan soeharto.²⁹

b. Era B.J Habibie

Pada masa B.J. Habibie yang singkat ini, orientasi politik luar negeri Indonesia tersedot untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Akibatnya, orientasi politik luar negeri Indonesia pada masa Habibie terkuras untuk masalah ini dan kurang mempunyai perhatian terhadap wilayah lain, termasuk Rusia.³⁰

c. Era Abdurrahman Wahid

Pada masa ini, hubungan dengan Rusia tidak mengalami peningkatan. Abdurrahman Wahid pernah mengadakan pertemuan dengan Vladimir Putin, sewaktu menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium PBB di New York tanggal 7 September 2000. Namun, pembicaraan kedua presiden belum mengarah pada peningkatan hubungan bilateral kedua negara.³¹

d. Era Megawati Soekarno Putri

Pada bulan April 2003, diadakan kunjungan resmi Presiden Indonesia Megawati ke Rusia. Dalam kesempatan tersebut, kedua kepala negara menandatangani deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan diantara Rusia dan Indonesia dalam abad 21. Di sana, Megawati dan Presiden Rusia, Vladimir Putin menyepakati dilakukannya kerja sama teknik dan militer yang lebih erat di masa depan.

Lima hari di Moskwa, Megawati terlihat mengutamakan pembelian senjata dalam kunjungannya.³² Dalam kesempatan tersebut Megawati menyebutkan kedua negara sepakat ikut memerangi terorisme internasional antara lain, melalui pertukaran informasi, termasuk pertukaran intelijen.³³

e. Era Susilo Bambang Yudhoyono

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan Indonesia-Rusia kian menemukan bentuknya. Dalam kunjungan SBY ke Rusia, bentuk kerja sama yang dikonkretkan adalah di bidang pertahanan, politik, ekonomi, dan hukum.³⁴

Di antara dokumen yang ditandatangani selama kunjungan Presiden SBY ke Rusia adalah Persetujuan Kesepahaman mengenai Kerja Sama Melawan Terorisme oleh pemerintah dua negara.³⁵ Dalam kunjungan tersebut dibahas pula beberapa topik penting mengenai masa depan kerja sama yang

²⁸ *Loc. Cit.*, hlm. 130.

²⁹ A. Fahrurroji, *Op. Cit.*, hlm. 236.

³⁰ <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia-> diakses, tanggal, 16 Desember 2012.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* hlm. 45.

³³ *Ibid.* hlm. 46.

³⁴ *Ibid.* hlm. 53.

³⁵ *Ibid.* hlm. 57.

saling menguntungkan termasuk di bidang energi nuklir, eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, transportasi, telekomunikasi, militer dan kerja sama teknik, pengendalian bencana, atau pariwisata.³⁶

Pada pertemuan bulan November 2005 di Busan, Republik Korea, Vladimir Putin dan SBY menghususkan kerja sama dalam bidang energi sebagai suatu prioritas dalam agenda ekonomi bilateral.³⁷ Setahun setelah kunjungan SBY ke Rusia, kini giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang bertandang ke Indonesia bulan September 2007. Presiden Putin datang dengan mengempit tak sedikit agenda hubungan dua bangsa, dari kerja sama di bidang pertahanan, ekonomi, sampai pada penguatan hubungan dalam penciptaan pengertian lintas agama. Dalam bidang pertahanan, Indonesia akan melengkapi peralatan perang atau alat utama sistem persenjataan dari Rusia.³⁸ Kunjungan Putin membuahkan delapan perjanjian antara kedua negara.³⁹

3. Tindakan Penyelesaian Kasus Spionase Tahun 1982 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

a. Kasus Spionase Tahun 1982

Seorang diplomat Uni Soviet di Jakarta karena dituduh melakukan spionase dalam bulan Februari 1982, di *persona non grata* (dinyatakan sebagai orang yang tak disukai) oleh Pemerintah RI. Asisten Atase Militer Kedutaan Besar Uni Soviet, Letkol S.P. Egorov tertangkap basah sedang melakukan transaksi dokumen rahasia negara RI dengan seorang perwira menengah Indonesia. Letnan Kolonel Soesdarjanto. Letkol Egorov dituduh mengadakan jual beli dokumen rahasia. Konon, ketika disergap, ia membawa film-film mengenai peta-peta laut Indonesia antara lain tentang sifat-sifat dan kedalaman perairan Indonesia bagian timur dan Natuna. Kelihatannya, bagi Soesdarjanto tidak begitu sulit memperoleh peta-peta laut itu. Ia bertugas di Jawatan Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut.

Dalam pemeriksaan selanjutnya, Egorov mengaku baru pertama kali mengenal Soesdarjanto melalui Alexander Finenko, manajer penerbangan Soviet, Aeroflot di Jakarta. Finenko sudah sejak lama menjalin hubungan dengan Soesdarjanto. Penahanan dan hasil pemeriksaan terhadap Egorov, segera dilaporkan ke Departemen Luar Negeri. Karena ia berstatus diplomat, Jumat pagi ia dibebaskan.⁴⁰

Ternyata kisah spionase itu tidak berhenti sampai di situ. Muncullah Alexander Finenko, manajer Aeroflot Jakarta di Halim Perdana Kusuma. Ia diduga keras adalah agen KGB. Rupa-rupanya ia tak menduga, namanya sudah dimasukkan dalam “daftar hitam” imigrasi. Hasil pemeriksaan kasus spionase Egorov menunjukkan Finenko mempunyai andil dalam kegiatan mata-mata yang baru terungkap itu. Ia melapor pada loket imigrasi Petugas, setelah mencocokkan paspornya dengan nama-nama dalam “daftar hitam”,

³⁶ *Ibid.* hlm. 58.

³⁷ *Loc. Cit.* hlm. 57.

³⁸ *Ibid.* hlm. 66.

³⁹ *Ibid.* hlm. 67.

⁴⁰ Harian Umum Sinar Harapan, Rekaman Peristiwa 1982, Jakarta, 1983, hlm. 9.

memintanya dengan hormat agar menuju ruang imigrasi. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Finenko menolak keras. Ketika seorang petugas imigrasi memegang tangannya untuk menuntunnya ke ruang yang ditunjuk, Finenko mendorong petugas tersebut. Seorang pendamping Finenko menghalang-halangi para petugas imigrasi. Bahkan seorang petugas sempat dipukulnya hingga terjadi perkelahian. Situasi baru reda setelah pihak keamanan turun tangan. Manajer Aeroflot itu ditahan. Seorang diplomat Soviet, G.M. Odariouk juga ditahan, karena ngotot mau mendampingi Finenko. Odariouk inilah yang menghalang-halangi penangkapan Finenko dan memukul seorang petugas imigrasi.

Pada malam itu juga, pihak Kedutaan Besar Uni Soviet melancarkan protes kepada Menteri Mochtar atas penahanan kedua warganya. Karena Odariouk berstatus diplomat dan memiliki kekebalan diplomatik, ia segera dibebaskan. Sedang Alexander Finenko tetap di tahan karena ia tidak berstatus diplomat. Duta Besar Shpedko mendesak agar manajer Aeroflot dibebaskan dengan alasan ia sakit asma. Bahkan Finenko sendiri mengancam akan melakukan mogok makan jika ia tetap ditahan. Desakan Duta Besar Soviet tidak dipenuhi. Setelah diperiksa oleh dokter Indonesia, ternyata Finenko tidak mengidap penyakit asma.

Karena tindak tanduk orang-orang Soviet tersebut, akhirnya itikad baik pemerintah untuk tidak mengumumkan mengenai *di-persona non grata*-kannya Egorov serta usaha menyelesaikan/menangani kasus penahanan Finenko secara diam-diam, dibatalkan. Senin malam 8 Februari, pihak Departemen Luar Negeri secara resmi mengumumkan mengenai “pengusiran” Letnan Kolonel S.P. Egorov, dan ditahannya kepala kantor Aeroflot di Jakarta, Alexander Finenko. Nama terakhir ini dituduh terlibat dalam kasus spionase yang dilakukan Egorov.

Pemerintah Indonesia selalu berusaha memelihara hubungan yang sebaik-baiknya dengan semua negara, termasuk Uni Soviet. Itikad baik itu di dalam peristiwa Egorov antara lain telah ditunjukkan dengan:

- 1) Meskipun pelanggaran yang dilakukan Egorov bersifat sangat serius, Pemerintah Indonesia semula menunda pengumuman peristiwa itu karena kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dan ingin memelihara hubungan baik dengan Uni Soviet.
- 2) Pemerintah Indonesia segera membebaskan Egorov dan Odariouk setelah diketahui mereka mempunyai status diplomatik. Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah memenuhi norma-norma yang berlaku dalam hubungan internasional dan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik.

Itikad baik Pemerintah Indonesia, tak hanya sampai di situ. Sekalipun beberapa pejabat keamanan Indonesia dengan tegas memastikan Finenko dan Soesdarjanto segera akan diseret ke pengadilan subversi, namun akhirnya Finenko dipulangkan ke negerinya. Ia tak sempat berkenalan dengan pengadilan subversi Indonesia.⁴¹

⁴¹ *Ibid.* hlm.11.

b. Tindakan Penyelesaian Kasus Spionase Tahun 1982

1) Menurut Konvensi Wina 1961

a) Penangkapan dan Penahanan

Pada tahun 1717-1718 terjadi lagi penangkapan dan penahanan diplomat asing oleh aparat penegak hukum Inggris karena terbukti melakukan tindak pidana makar seperti peristiwa 1654. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat asing tersebut Oppenheim-Lauterpacht, mengingatkan:

*“Jika seorang agen diplomatik melakukan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dalam negeri negara penerima sedemikian rupa, sehingga perlu menempatkan diplomat itu dalam tahanan dengan maksud mencegah perbuatan serupa tidak terulang kembali, atau jika ia melakukan tindak pidana makar terhadap penguasa negara penerima, dan perbuatan demikian dapat ditanggulangi hanya dengan menempatkan diplomat yang bersangkutan dalam tahanan sementara, maka ia dapat ditangkap, meskipun dalam waktu yang layak ia harus dideportasi dari negara penerima secara aman”.*⁴²

Kemudian dikatakan “...penangkapan demi kepentingan negara tidaklah tertutup kemungkinannya, walaupun tidak akan sampai kepada penuntutan di muka pengadilan”.⁴³

Dari pernyataan di atas, bahwa sanksi yang tegas diberikan kepada para pejabat diplomatik asing yang telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran di negara penerima adalah hanya sebatas pengusiran saja, atau dalam istilah diplomatik dinyatakan “*persona non grata*” saja sebagai bentuk pengusiran diri pejabat diplomatik asing tersebut. Sementara penangkapan dan penahanan terhadap pejabat diplomatik asing tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan, tetapi apabila alasan penangkapan tersebut yakni agar tindakan kejahatan pejabat diplomatik asing tersebut tidak terulang kembali di negara penerima dengan alasan demi kepentingan negara, maka penangkapan yang demikian biasanya dalam praktek negara-negara banyak dilakukan.

b) Persona Non Grata

Persona non grata adalah penolakan atau tidak adanya persetujuan dari negara penerima terhadap seorang diplomat baik sebelum atau sesudah pengangkatannya. Sejak diplomat tersebut dinyatakan *persona non grata*, maka negara pengirim diwajibkan membuat pengaturan untuk melakukan penarikannya segera atas diplomat tersebut dari negara penerima.⁴⁴

⁴² Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 33.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Widodo, *Op. Cit.*, hlm. 366.

c) Penanggalan Kekebalan Diplomatik

Meskipun para pejabat diplomatik diberikan kekebalan-kekebalan terhadap yurisdiksi peradilan negara penerima, baik yurisdiksi sipil maupun kriminal. Sebaliknya, kekebalan tersebut dapat ditanggalkan atau dihapus. Mengenai penanggalan atau penghapusan kekebalan diplomatik ini ditentukan dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961 sebagai berikut:

- i. *The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.*
- ii. *Waiver must always be express.*⁴⁵

2) Tindakan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Spionase Tahun 1982

Jadi berdasarkan kasus spionase di atas tindakan yang diambil pemerintah Indonesia adalah:

- a) Pemerintah memprotes keras tindakan diplomat Soviet yang melakukan kegiatan mata-mata.
- b) Menyatakan Egorov itu sebagai *Persona non grata*. Ia harus meninggalkan Indonesia dalam tempo 2 x 24 jam, karena melakukan kegiatan mata-mata yang membahayakan keamanan negara dan tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai diplomat.

Dimana Egorov telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina, yaitu:

- i. Pasal 41 ayat 1
“Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State”.

Maksudnya, dengan tidak mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan mereka, pejabat diplomatik mempunyai kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Pejabat diplomatik juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara setempat.

- ii. Pasal 42
“A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity”.

Maksudnya, larangan seorang diplomat di negara penerima melakukan praktek untuk keuntungan pribadinya sesuatu kegiatan profesional atau perdagangan.

⁴⁵ Edy Suryono, *Perkembangan, Op. Cit*, hlm. 60.

- c) Membebaskan Odariouk yang menghalang-halangi penangkapan Finenko dan memukul seorang petugas imigrasi, karena berstatus diplomat dan memiliki kekebalan diplomatik.
 - i. Di mana hal tersebut terdapat dalam Pasal Ia tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan di negara penerima (berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961).
 - ii. Seorang wakil diplomatik kebal dari pengadilan kriminal (pidana) negara penerima, ia juga kebal dari pengadilan sipil dan administratif di negara penerima (berdasarkan Pasal 31 Konvensi Wina 1961).
- d) Walaupun Finenko sebelumnya akan berhadapan dengan pengadilan subversi, tapi karena alasan tertentu pemerintah Indonesia akhirnya mendeportasikan (mengeluarkan) Alexander Finenko dan memerintahkan kepada Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta untuk membawanya ke luar wilayah Indonesia pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1982.
- e) Menutup kantor perwakilan perusahaan penerbangan Aeroflot di Jakarta dan menghentikan kegiatan penerbangan itu di Indonesia.
- f) Pemerintah Indonesia juga menuntut Pemerintah Uni Soviet untuk tidak mengulangi tindakan yang serupa dan akan mengambil serangkaian tindakan tegas demi mencegah terulangnya peristiwa tersebut.
- g) Menyeret Soesdarjanto ke pengadilan subversi.
Dan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi menyatakan bahwa:
“Barangsiapa melakukan tindak pidana subversi yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) 1, 2, 3, 4 dan ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun”.
Cara lain yang juga diambil pemerintah Indonesia terhadap pejabat diplomatik yang dicurigai, tidak disenangi atau yang melakukan pelanggaran yaitu dengan tidak memperpanjang visa pejabat diplomatik tersebut yang berarti bahwa secara tidak langsung itu berarti pejabat diplomatik tersebut harus meninggalkan negara Indonesia.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Hubungan diplomatik Indonesia-Rusia sebelum terjadinya kasus spionase tersebut memang tidak sebaik antara kurun 1956 hingga 1965 yang merupakan puncak hubungan kedua negara, antara lain ditandai kunjungan presiden pertama RI, Soekarno ke Rusia sebanyak 3 kali.

Periode 1965 s/d 1980-an menjadi titik rendah hubungan bilateral kedua negara. Hubungan ini diperparah lagi dengan terungkapnya kasus spionase tahun 1982. Walaupun kasus tersebut tidak sampai mengakibatkan putusannya hubungan diplomatik antar kedua negara.

- b. Baru pada 1989 presiden Soeharto berkunjung ke Rusia; presiden Abdurrahman Wahid bertemu presiden V. Putin di sela-sela Summit Millenium di New York, 2000, Sementara itu, Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Abdurrahman Wahid pada 2001 mulai menggeliatkan lagi hubungan Indonesia-Rusia. Presiden Megawati bertemu presiden V. Putin di sela-sela forum APEC di Shanghai, 2001 dan kunjungan ke Rusia, 2003. Sementara itu antara kurun 2005 – 2011 presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah 4 kali bertemu dengan presiden V. Putin, yakni di Busan, Korea (2005), saat kunjungan SBY ke Rusia (2006), saat kunjungan V. Putin di Jakarta (2007), saat KTT APEC di Australia (2007). Hal ini membuktikan semakin eratnya hubungan kedua negara.
- c. Kasus spionase yang dilakukan pejabat diplomatik yang terjadi antara negara Indonesia dan Rusia, sangat merugikan negara penerima. Tindakan spionase tersebut bertentangan dengan fungsinya sebagai pejabat diplomatik yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961. Karena itu negara penerima harus segera mengambil tindakan terhadap pejabat diplomatik tersebut. Tindakan yang bisa diambil antara lain:
 - 1) Menurut Konvensi Wina 1961
 - a) Penangkapan dan penahanan
 - b) *Persona non grata*
 - c) Penanggalan kekebalan diplomatik
 - 2) Tindakan yang diambil oleh Indonesia adalah:
 - a) Pemerintah memprotes keras tindakan diplomat Soviet yang melakukan kegiatan mata-mata itu.
 - b) Menyatakan Egorov itu sebagai *Persona non grata*.
 - c) Membebaskan Odariouk yang menghalang-halangi penangkapan Finenko dan memukul seorang petugas imigrasi, karena berstatus diplomat dan memiliki kekebalan diplomatik.
 - d) Walaupun Finenko sebelumnya akan berhadapan dengan pengadilan subversi, tapi karena alasan tertentu pemerintah Indonesia akhirnya mendeportasikan (mengeluarkan) Alexander Finenko dan memerintahkan kepada Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta untuk membawanya ke luar wilayah Indonesia pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1982.
 - e) Menutup kantor perwakilan perusahaan penerbangan Aeroflot di Jakarta dan menghentikan kegiatan penerbangan itu di Indonesia.
 - f) Pemerintah Indonesia juga menuntut Pemerintah Uni Soviet untuk tidak mengulangi tindakan yang serupa dan akan mengambil serangkaian tindakan tegas demi mencegah terulangnya peristiwa tersebut.

2. Saran

- a. Semua negara harus melaksanakan kewajiban internasional masing-masing dengan mentaati ketentuan-ketentuan dalam konvensi termasuk peningkatannya.
- b. Perlu adanya peningkatan koordinasi hubungan diplomatik antara negara penerima dengan negara pengirim untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi diplomatik.
- c. Pemerintah negara penerima harus lebih tegas lagi terutama dalam menjalankan aturan-aturan dalam Konvensi Wina 1961, sehingga pencapaian tujuan diplomasi serta masalah-masalah yang muncul di dalamnya akan dapat terselesaikan dengan lebih baik lagi.
- d. Perlu dibuatnya ketentuan atau peraturan yang lebih tegas lagi terkait dengan kekebalan diplomatik, fungsi diplomatik, larangannya maupun tindakan yang bisa diambil terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima agar dapat melindungi negara penerima dari pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik negara pengirim.

E. Ucapan Terimakasih

Dalam menyelesaikan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS, selaku Rektor Universitas Riau;
2. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau;
3. Ibu Gusliana HB, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
4. Bapak Dodi Haryono, S.HI, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau;
5. Ibu Rika Lestari, S.H., M. Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
6. Ibu Ibu Maria Maya Lestari, SH., MSc., MH., selaku Pembimbing I sekaligus Penasehat Akademis (PA) Penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah ibu luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Widia Edorita, SH., MH., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta waktu yang telah ibu luangkan untuk Penulis demi penyempurnaan skripsi ini;
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa Penulis pergunakan sebaik-baiknya;
9. Ayahanda Dendi Gafri, Ibunda Yusmarni, serta saudara-saudaraku Abang Refi, Adik-adikku Zaki dan Randi yang senantiasa mengiringi

penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya;

10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- AK, Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B., dkk, 1987, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prehallindo, Jakarta.
- Effendi, Masyhur, 1993, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif, Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Fahrurodji, A., 2005, *Rusia Baru Menuju Demokrasi, Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*. Djembatan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mauna, Boer, 2008, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 1990, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sayekti, Rofii Adji, 2007, *Peranan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Percaturan Global*, Cempaka Putih, Klaten.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2005, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, PT Alumni, Bandung.
- Tomi Lebang, 2010, *Sahabat Lama, Era Baru*, Grasindo, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya.

2. Majalah/Buletin/Surat Kabar

- Harian Umum Sinar Harapan, "Rekaman Peristiwa 1982", Jakarta, 1983.

3. Website

- <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-persahabatan-indonesia-rusia-> diakses, tanggal, 16 Desember 2012.